



## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tanggal Lahir , Jawa Timur, 8 Agustus 1965/ 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Desa Air Sekamanak, Rt. 06, Rw. 02, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera)** beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketahun dalam register Nomor 48/SK/88/Pdt.P/2020, tanggal 14 April 2020 bertindak untuk atas nama pemberi kuasa Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 14 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Jaronah pada tanggal 12 Februari 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 273/46/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status nikah Jejaka dan perawan atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak bernama Siti Suryani ;
2. Bahwa ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Siti Suryana** binti **Edi Nuryanto**, Tempat, Tgl Lahir, Bengkulu Utara, 25 Maret 2002 / 18 tahun Pendidikan SD, Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja Alamat Desa Air Sekamanak, Rt. 06, Rw. 02, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan calon suaminya seorang laki-laki bernama **Hendri Saputra bin Juhari**, Tempat, Tgl Lahir Kepahyang, 16 Agustus 1993, umur 28 tahun Pendidikan SLTP, Agama Islam Pekerjaan Petani , Alamat Desa Tanjung Muara, Rt. 005, Rw. 005, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun dalam waktu secepat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan harus segera untuk dilaksanakan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon, anak Pemohon dan Calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak Perempuan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang Istri sholehah dan/atau Ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Suryani** binti **Edi Nuryanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hendri Saputra** bin **Juhari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Siti Suryani binti Edi Nuryanto** dan calon suami anak Pemohon bernama **Hendri Saputra bin Juhari** serta orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Juhari (ayah)** dan **Muntamah (ibu)**;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan

*Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM*



munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Siti Suryani binti Edi Nuryanto**, umur 18 tahun , agama Islam, tempat tinggal di Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Siti Suryani** anak kandung Pemohon ke 6 dari 8 bersaudara ;
- Bahwa Siti Suryani tidak sekolah lagi setelah tamad SD ;
- Bahwa benar **Siti Suryani** sudah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Hendri Saputra** selama 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar **Siti Suryani** mau menikah dengan **Hendri Saputra bin Juhari** karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi isteri dan siap melakukan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Siti Suryani dan Hendri Saputra keduanya telah melakukan hubungan badan diluar nikah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa kedu belah pihak orang tua Siti Suryani dan Hendri saputra telah merestui untuk dinikahkan ;
- Bahwa Siti Suryani tidak ada memiliki ikatan dengan laki-laki lain hanya Hendri saputra satu-satunya;
- Bahwa Hendri saputra sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkutan sawit, sedangkan Siti Suryani masih dibantu orang tuanya ;
- Bahwa Siti Suryani dan Hendri saputra tidak ada hubungan yang terlarang menikah baik secara agama maupun secara undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa Siti Suryani sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang isteri ;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hendi saputra sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Hendi saputra dan Siti Suryani sudah merestui rencana untuk dinikahkan ;

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari anak pemohon bernama Siti Jaronah binti Omon, 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Soekarno, N0 18, Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Siti Jaronah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa hubungan Siti Jaronah dengan Pemohon adalah suami yang menikah tahun 1990 ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 8 orang anak ;
- Bahwa Siti Jaronah adalah ibu kandung dari Siti Suryani anak ke enam dari 8 bersaudara ;
- Bahwa ibuk Siti Jaronah sudah kenal dengan laki-laki calon suami anaknya yang bernama Hendri saputra ;
- Bahwa Siti Jaronah tidak tahu berapa lama anaknya pacaran, namun Siti Jaronah pernah melihat Siti Suryani mengajak Hendri Saputra kerumah sebagai teman dekatnya;
- Bahwa Siti jaronah telah menyetujui rencana pernikahan Siti Suryani dengan Hendri saputra karena keduanya telah menjalin hubungan yang erat ;
- Bahwa antara Siti Suryani dengan Hendri saputra tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larang lain untuk menikah;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga dari pihak laki-laki sudah bersilaturahmi untuk melamar anak Pemohon dan lamaran telah diterima pihak keluarga Pemohon ;
- Bahwa pihak Pemohon belum menentukan tanggal dan waktu pernikahan dikarenakan masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;
- Bahwa sebagai seorang ibu menyadari kelemahan pernikahan dini, tetapi sebagai orang tua siap membimbing mereka untuk berumah tangga ;
- Bahwa Siti Jaronah sebagai ibu telah mengajarkan tentang bagaimana tanggung jawab seorang isteri dalam rumah tangga ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Hendri Saputra**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Hendri saputra** mau menikah dengan seorang wanita bernama **Siti Suryani** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa benar **Hendri saputra** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa Hendri saputra sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya untuk mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara Hendri saputra dan Siti Suryani keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Hendi saputra** dan pihak Siti Suryani sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa Hendri saputra sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Juhari bin Samhuri**, umur 60 tahun,

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari Hendri Saputra
- Bahwa benar Hendri saputra mau menikah dengan Siti Suryani dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Hendi saputra dan Siti Suryani tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Hendi saputra dan Siti Suryani sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Juhari dan isterinya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Muntamah binti Abdullah Samsuri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat tinggal Desa harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, sebagai ayah kandung dari Siti Suryani;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena telah diceritakan oleh anaknya Hendri saputra ;
- Bahwa ia kenal dengan calon istri anaknya bernama Siti Suryani karena dikealkan oleh Hendri saputra ;
- Bahwa ia sudah dikealkan oleh anaknya sebulan yang lalu karena hendri saputra mau menikah dengan Siti Surayani ;
- Bahwa sejak setahun yang lalu ia pernah menhat Hendri saputra

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajak Siti Suryani berkunjung kerumah sebagai teman dekatnya;

- Bahwa Hendri saputra mau menikah dengan Siti Suryani karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan menikah menurut agama dan undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah bersilaturahmi dan telah pula melaksanakan lamaran dan telah sepakat melaksanakan pernikahan setelah mendapatkan Penetapan dari pengadilan Agama Arga Makmur ;
- Bahwa pihak keluarga menyadari kekurangan pernikahan dini, akan tetapi keluarga siap memberikan bimbingan ;
- Bahwa ia sebagai ibu telah mengajarkan kepada Hendri saputra tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon Nomor 1703120808650001, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703121402100013 tanggal 08 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/46/VI/1990 tanggal 12 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Siti Suryani Nomor 1703-LT-13022016-0019/1193, tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



5. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B.125/Kua.07.02.03/Pw.01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan P.5 telah di paraf ;

**B. Saksi-saksi.**

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Adroni bin Mujali**, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Edi Nuryanto** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya isteri bernama **Siti Jaronah** telah dikaruniai anak salah satunya bernama Siti Suryani;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang akan menikah bernama Siti Suryani anak keenam Pemohon dengan ibu Siti Jaronah, Siti Suryani berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Siti Suryani karena belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 18 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Hendri Saputra dan berstatus jejaka;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Siti Suryani dia sudah berpacaran dengan Hendri Saputra selama 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia sering melihat Hendri saputra berkunjung ke rumah Pemohon sebagai teman dekat Siti Suryani ;
- Bahwa setahu saksi pihak Hendri saputra telah berkunjung kerumah Pemohon di Desa Air Sekamanak untuk membicarakan keinginan Pemohon akan menikahkan anaknya Siti Suryani dengan Hendri saputra ;
- Bahwa setahu saksi antara Hendi saputra dengan Siti Suryani tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah baik secara agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi Hendi saputra dan Siti Suryani keduanya beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Hendi saputra tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain, dan Siti Suryani juga tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Nanang Khairudin bin Kalsum**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Sekamanak, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya bernama Siti Jaronah sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 8 orang anak salah satunya bernama Siti Suryani ;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Siti Suryani** karena belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 18 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara kedua calon Hendi saputra dengan Siti Suryani tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah, kecuali syarat umur yang belum cukup menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi Hendi saputra dan Astika keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Hendi saputra tidak ada ikatan dengan wanita lain, dan Siti Suryani juga tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komprehensif;

*Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) ternyata bukti autentik Pemohon dan isterinya sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Februari 1990 di Kecamatan Ketahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bukti autentik Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak keenam bernama Siti Suryani yang telah lahir tanggal 25 Maret Januari 2002, dan sekarang masih berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Siti Suryani baru berumur 18 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Hendri saputra;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Siti Suryani dengan seorang laki-laki bernama Hendri saputra dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, dikhawatirkan melanggar ketentuan syariaat dan adat setempat, Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon baru 18 tahun belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM*



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak orang tua perempuan dan orang tua pihak laki-laki telah menyatakan bersedia membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Siti Suryani** adalah anak kandung pasangan Pemohon ( Edi Nuryanto) dengan **Siti Jaronah** dan saat ini Siti Suryani baru berusia 18 tujuh ;
2. Bahwa **Siti Suryani** sudah benar-benar ingin menikah dengan **hendri saputra** karena sudah berpacaran 2 tahun yang lalu, atas dasar suka sama suka ;
3. Bahwa antara **Siti Suryani dan Hendri saputra** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Siti Suryani berstatus perawan dan Hendri saputra berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Siti Suryani saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah dan sudah biasa mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM





6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Siti Suryani dan Hendri Saputra** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Siti Suryani baru berusia 18 tahun , namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Hendri Saputra telah berusia 28 tahun , telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi Adroni bin Mujali dan Nanang Khairudin bin Kalsum. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Siti Suryani dengan Hendri Saputra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Siti Suryani** saat ini berstatus perawan dan **Hendri saputra** bersatatus jejaka kedunya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Siti Suryani sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai keparumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Siti Suryani dan Hendri Saputra telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Siti Suryani dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء  
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Suryani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hendri Saputra**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00,- ( seratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan**, dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**dto**

**Drs. Ramdan**

**Drs. Abd. Hamid**

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM



dto  
**Risnatul Ain, S.H.I., M.H.I**

**Panitera Pengganti,**  
dto  
**Khairul Gusman, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	0.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	131.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 88/Pdt.P/2020/PA.AGM